

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

ANGGA DWI PUTRA RAJAGUKGUK

NPM : 188400220



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/26

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

ANGGA DWI PUTRA RAJAGUKGUK

NPM : 188400220

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi
Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan
Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn.
Nama : Angga Dwi Putra Rajagukguk
NPM : 188400220
Fakultas : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Riswan Munthe S.H,M.H

Aldi Subhan Lubis S.H,M.Kn

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dr. Muhammad Citra Ramamadhan, S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Oktober 2025



ANGGA DWI PUTRA RAJAGUKGUK
NPM : 188400220

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Dwi Putra Rajagukguk
NPM : 188400220
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Yang menyatakan,



(Angga Dwi Putra Rajagukguk)

NPM:188400220

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Angga Dwi Putra Rajagukguk
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 29 Juli 2000
Alamat : JL. Teh 10 no. 56 P. Simalingkar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : | Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Raimon RH Rajagukguk
Ibu : Hosiana Ginting
Anak ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD BUDI MURNI 2 MEDAN : Lulus Tahun 2012
SMP DIPONEGORO KISARAN : Lulus Tahun 2015
SMA HARAPAN MANDIRI MEDAN : Lulus Tahun 2018
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

ABSTRAK

Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual menurut hukum positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual dalam putusan nomor 1625/pid.sus/2020/pn.mdn. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif dan sumber data yaitu data primer berasal dari Pengadilan Negeri Medan serta data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) serta kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual menurut hukum positif di Indonesia sendiri termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual dalam putusan nomor 1625/pid.sus/2020/pn.mdn yaitu majelis hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Hukum Positif, Pertanggungjawaban Pidana.

**CRIMINAL LIABILITY FOR
CRIME OF SEXUAL EXPLOITATION BY
INDONESIAN POSITIVE LAW
(Study of Decision Number 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

ABSTRACT

The practice of prostitution involving women as the main actors creates a negative stigma that views women as guilty people. In fact, there are also women who are involved in the practice of prostitution due to compulsion. The aim of this research is to determine and analyze the legal regulation of criminal liability for sexual exploitation crimes according to positive law in Indonesia and criminal liability for perpetrators of sexual exploitation crimes in decision number 1625/pid.sus/2020/pn.mdn. The research method is normative juridical legal research with a descriptive approach and the data source is primary data from the Medan District Court and secondary data. The data collection technique uses field research and library research and then analyzes it using a qualitative approach. Based on the research results, it was found that first, the legal regulation of criminal liability for crimes of sexual exploitation according to positive law in Indonesia itself is contained in several statutory regulations such as: Criminal Code, Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. Meanwhile, criminal liability against perpetrators of crimes of sexual exploitation in decision number 1625/pid.sus/2020/pn.mdn, namely that the panel of judges then considered the provisions of Article 2 of the TPPO Law.

Keywords: *Sexual Exploitation, Positive Law, Criminal Liability..*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Perlindungan Hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi darat yang tidak memiliki tiket selama dalam perjalanan. Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum universitas medan area

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, dan sekaligus Kepala Bidang Hukum Keperdataan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Guru-Guru dari tingkat SD sampai dengan SMA yang telah mendidik penulis sampai menuntut ilmu di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 31 Oktober 2025



Penulis

Angga Dwi Putra Rajagukguk

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Hipotesis Penelitian.....	11
1.6. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	18
2.2.1. Pengertian Kejahatan.....	18
2.2.2. Unsur-Unsur Kejahatan	20
2.2.3. Penggolongan Kejahatan	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual	25
2.3.1. Pengertian Tentang Eksploitasi Seksual.....	25
2.3.2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1. Waktu Penelitian	30
3.1.2. Tempat Penelitian	30
3.2. Metodologi Penelitian	31
3.2.1. Jenis Penelitian	31

3.2.2. Jenis Data	32
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.2.4. Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia	35
4.1.1. Ketentuan Hukum Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	38
4.1.2. Ketentuan Hukum Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	46
4.1.3. Ketentuan Hukum Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	48
4.1.4. Ketentuan Hukum Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	49
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	52
4.2.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn....	52
4.2.2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	56
4.2.3. Analisis Kasus Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana juga mengisyaratkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹

Kekerasan (*violent*) terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini, selain mengandung aspek sosiologis, juga sarat dengan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, namun juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai eksploitasi seksual.² Kejahatan eksploitasi seksual sangat rentan terjadi terhadap perempuan dan berkaitan dengan erat dengan perdagangan perempuan yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang meliputi perekrutan, pengiriman perempuan, di

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 51.

² Rena Yulia, (*Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 16.

dalam negeri ataupun di luar negeri untuk bekerja memberikan pelayanan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, lilitan utang, penipuan, ataupun dalam konteks yang lain.³

Eksplorasi dalam konteks sebagai suatu perbuatan kejahatan tentunya merupakan persetujuan maupun tanpa persetujuan korban yang tidak hanya merujuk pada bisnis pelacuran, kerja atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau hal yang serupa dengannya, penindasan, pemerasan, memanfaatkan fisik secara seksualitas, organ reproduksi, atau adanya unsur melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh orang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk hal yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁴

Salah satu bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan ialah prostitusi. Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Ada 3 (tiga) unsur utama dalam praktik prostitusi yaitu: adanya pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Dalam perkembangannya prostitusi di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu prostitusi konvensional dan prostitusi *online*. Prostitusi konvensional lebih diidentikkan dengan prostitusi yang umum dikenal masyarakat yaitu dapat dijumpai di titik-titik lokasi tertentu sedangkan prostitusi *online* berkaitan

³ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014), hal. 16.

⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 58.

dengan penjualan pelaku prostitusi melalui kecanggihan teknologi yang ada saat ini.⁵

Kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh muncikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh muncikari kepada pelacur asuhannya.

Kedua, kebutuhan ekonomi yang membuat mereka baik si muncikari ataupun si pelaku prostitusi berfikir secara instan untuk mencari uang dengan mudah melalui prostitusi *online* tersebut. Ketiga, keterpaksaan karena dipaksa, diperbudak oleh seseorang atau kelompok. Keempat, pengaruh lingkungan atau teman sebaya. Kelima, pengaruh gaya hidup hedonis, dan yang keenam disebabkan karena faktor frustrasi. Faktor-faktor terjadinya prostitusi *online* ini jika dipandang melalui satu sisi, sebenarnya hal ini terjadi karena kemiskinan struktural seperti tidak mempunyai keluarga untuk mengikuti kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja.

Namun di sisi lain, hal ini telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang

⁵ Muhammad Hidayat, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol. 3, No. 12, (2014), hal. 8.

efektif untuk melindungi perempuan.⁶ Para perempuan mulai melakukan mobilitas tinggi untuk memaksimalkan perannya dalam proses produksi, termasuk melakukan pekerjaan atas kemauannya sendiri yang secara tidak langsung menjadi korban terhadap kejahatan eksploitasi seksual dalam bisnis pelacuran. Sejumlah perempuan dan gadis muda secara sadar menandatangani kontrak sebagai penari telanjang maupun pekerja seks, namun mereka tidak menyadari kalau terjadi penipuan mengenai kondisi kerja yang harus mereka hadapi. Masalah lain yang harus mereka hadapi adalah dibebani oleh hutang yang sebenarnya tidak ada atau jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, disekap secara paksa, atau mereka tidak boleh menolak bekerja sehingga nasib mereka berujung pada kondisi eksploitatif dalam konteks perdagangan.⁷

Modus operandi yang dikembangkan oleh pelaku dan sindikat yang memperjual belikan perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian dilakukan dengan cara bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara paksaan dan kekerasan. Di samping mengandalkan bujuk rayu dan janji-janji yang melambung, tak jarang para anggota sindikat perdagangan perempuan mencari korban baru dengan cara mengancam korban dan bahkan jika perlu memperkosanya terlebih dahulu sebelum menyerahkan kepada agen yang akan menampunya kemudian.⁸

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam prostitusi, yakni muncikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks. Di Indonesia, sendiri tidak adanya

⁶ Supriyadi Widodo & dkk, *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2007), hal. 1.

⁷ Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 19.

⁸ *Ibid*, hal. 20.

pengaturan secara tegas melarang adanya praktik prostitusi.⁹ Namun dalam KUHP terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 295 ayat (1) yang berbunyi:

Dihukum:

1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yag tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Berdasarkan pasal di atas, disebutkan perbuatan cabul (termasuk pula bersetubuh) oleh orang-orang yang belum dewasa atau anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

⁹ Rahmawati, W. H, “*Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online*”, Jurnal Media Iuris, Vol. 3, No. 3, (2020), hal. 367.

yang masih dalam kandungan. Jika dilakukan oleh orang dewasa, dikenakan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.

Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi, pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Kemudian yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia yang melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini.

Muncikari itu sendiri diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa sebagai muncikari (*sounteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan dalam pasal ini dijelaskan bahwa muncikari (*sounteneur*) adalah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencari

langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai muncikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.

Jika dihubungkan pula ke dalam Undang-Undang Khususnya, sebenarnya tindak kejahatan Muncikari bisa dikaitkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Dan Pasal 6

Di Indonesia, perempuan sering dijadikan sebagai korban dari eksploitasi seksual yang dilakukan muncikari dalam bentuk praktik prostitusi. Hal ini terbukti dari maraknya perdagangan perempuan dengan iming-iming pekerjaan namun kenyatannya menjadikan perempuan sebagai wanita pekerja seks. Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menunjukkan, jika tahun 2019 terdapat 226 yang melibatkan korban perempuan dari tindak pidana perdagangan orang, pada tahun 2020 menjadi 422 korban, pada tahun 2021 menjadi 683 korban, dan pada Januari-

Oktober 2022 tercatat 401 korban. Total sejak 2017 hingga Oktober 2022 terdapat 2.356 korban perempuan bahkan anak yang menjadi sasaran kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2022, korban tindak pidana perdagangan orang meningkat signifikan hingga mencapai 1.390 korban yang melibatkan perempuan dan anak.¹⁰

Salah satu kasus eksploitasi seksual terhadap perempuan terdapat di Kota Medan terdapat pada Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn yang mana terdakwa Suhari bertindak sebagai muncikari/penyedia jasa seks untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual yang bertempat di sebuah Hotel Nusa INN Jalan Aksara No. 144-145. Dimana terdakwa Suhari menjual 2 (dua) orang perempuan kepada pelanggan hotel yang dalam prosesnya terdakwa Suhari memperkenalkan dan menawarkan jasa seks kepada tamu laki-laki, nantinya pelaku akan memperlihatkan foto-foto perempuan yang akan dipergunakan tubuh dan jasa seksnya serta harga jasa seks sekali *short time*. Dalam usahanya untuk memperkenalkan dan menawarkan kepada tamu laki-laki yang butuh jasa seks, apabila terjadi kesepakatan terhadap usaha tersebut maka pelaku akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Peristiwa hukum yang layak dikaji yakni di dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, pertama, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP yang memiliki pemaknaan yang

¹⁰ Kompas “Mengakhiri Perdagangan Orang di Indonesia” <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/14/mengakhiri-perdagangan-orang> (Dikutip, 18 Juni 2023, Pukul 20.00 Wib).

berbeda namun Majelis Hakim lebih mempertimbangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dalih perbuatan terdakwa sudah memenuhi tindak perdagangan orang. Kedua, korban eksploitasi seksual merupakan orang yang berumur dewasa bukan kategori anak-anak sehingga penting kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan daya paksa (*overmacht*) dan ukutan pendetitaan eksploitasi seperti apa yang diterima kedua korban eksploitasi tersebut atau malah mereka tidak merasa dieksploitasi sehingga tidak memenuhi prinsip dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, tertarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana eksploitasi terhadap perempuan menurut hukum positif Indonesia dan juga ingin mengetahui lebih lanjut pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual dengan mengingat bahwa kejahatan eksploitasi seksual telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat bangsa dan negara serta kehidupan yang dilandasi terhadap hak asasi manusia. Maka dari hal tersebut peneliti memilih judul untuk dikaji dengan baik yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wahana latihan dalam meneliti suatu permasalahan dan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian serta penerapan teori yang diperoleh diperkuliahan.

2. Bagi Universitas Medan Area

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia.

3. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh hakim yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan referensi dan sebagai acuan bagi peneliti lanjutan terutama dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia.

1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan tentang apa yang sedang diamati dalam upaya untuk memahami suatu permasalahan pada sebuah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang

dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun).

2. Diduga Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menyatakan Terdakwa T. Suhardi Alias agam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “eksploitasi terhadap orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

1.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**. Namun, dari beberapa judul penelitian yang

pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain

1. Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022 dengan skripsi yang berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/Pn Skw)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme bukanlah alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan dapat dipertanggungjawabkan merujuk Pasal 10 Jo Pasal 36 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (2) pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw telah sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang proporsional berlandaskan pada pertimbangan yuridis atau normatif yang didukung dengan alat bukti yang cukup meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya dan unsur-unsur pasal yang dilanggar.
2. Reni Kusumawati, Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum, Tahun 2023 dengan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial”. Penelitian ini berfokus pada apakah pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawabannya

apabila kata-kata atau bentuk komentarnya hanya tersirat dan mengandung makna ganda (ambigu) yang tidak langsung mengarah ke seksualitas karena akan menyebabkan multitafsir. Lalu yang kedua ialah bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan seksual melalui media sosial, karena sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bentuk pertanggungjawabannya hanya ada dua yaitu pidana penjara dan atau kurungan, dan pidana denda. Sesuai isi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pula telah diatur bahwa tidak ada *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual. *Restorative Justice* sendiri memiliki arti bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹¹

Tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

¹¹ Puteri Himawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Negara Hukum, Volume 8, Nomor 1, (2017), hal. 137.

¹² Fitri Wahyuni, *Loc.Cit.*

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para ahli adalah antara lain sebagai berikut :¹³

- a. Menurut Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.
- b. Menurut Van Hamel mengatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :
 - 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
 - 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
 - 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.
- c. Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang dan si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat

¹³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Deepbulish, 2018), hal. 77.

menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
- b. Mampu bertanggung jawab dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Kelalaian (*culpa*) dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹⁴

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

2.2.1. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.¹⁵

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar

¹⁴ Andreas Bilian Simanjuntak & dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)", *Patik : Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (April, 2021), hal. 18.

¹⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), hal. 19.

larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.¹⁶ Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak, Undang-Undang terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh kejahatan adalah setiap kelakuan atau perbuatan yang bersifat tidak sesuai dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹⁸ Kejahatan sifat subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.¹⁹

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial

¹⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hal. 15.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Nursaini Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hal. 38.

¹⁹ *Ibid*, hal. 39.

dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁰

Menurut Paul Moedikdo Moeliono memberikan penjelasan tentang kejahatan, menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.²¹

2.2.2. Unsur-Unsur Kejahatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun apabila kita membaca KUHP ataupun Undang-Undang khusus, kita tidak akan pernah menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang lain, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)

²⁰ H. Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hal. 167.

²¹ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (2012), hal. 5.

- c. Harus ada perbuatan (kriminal *act*)
- d. Harus ada maksud jahat (kriminal *intent = mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.²²

2.2.3. Penggolongan Kejahatan

Menurut Marshall B. Clinar dan Richard Quinnye memberikan 8 penggolongan kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu:

- a. Karir penjahat dari si pelanggar hukum
- b. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok
- c. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah
- d. Reaksi sosial terhadap kejahatan

Penggolongan kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai kejahatan dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.

²² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2013), hal. 116.

- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
- 4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
- 6) Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.
- 7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat lain,

sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.

- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.²³

Menurut Ruht Shonle Cavan memperinci 9 (sembilan) jenis perbuatan kejahatan. 9 (sembilan) penggolongan jenis perbuatan kejahatan tersebut tidak begitu berbeda dengan Marshall B. Clinard dan Richar Quinney. Penggolongan kejahatan tersebut adalah :²⁴

a) *Cassual offender*

Yaitu perbuatan yang tidak masuk dalam kategori kejahatan, namun digolongkan sebagai pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas.

b) *Occrasional criminal*

Adalah merupakan kejahatan ringan yang tidak menimbulkan luka berat, misalnya menabrak seseorang di jalan raya dan hanya menimbulkan luka ringan.

²³ Wahyu Widodo, *Op.Cit*, hal. 27.

²⁴ Nursaini Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, hal. 59.

c) *Episodic criminal*

Yaitu kejahatan yang dilakukan atas dorongan emosi yang tidak dikendalikan, misalnya memukul seseorang yang sedang memperkosa wanita.

d) *White collar crime*

Yaitu kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, misalnya korupsi.

e) *Habitual criminal*

Yaitu kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan tetap, misalnya mencuri karena lapar.

f) *Professional crime*

Yaitu kejahatan yang merupakan mata pencaharian yang direncanakan oleh pelaku kejahatan terlebih dahulu, misalnya perdangan, prostitusi.

g) *Organization criminal*

Yaitu kejahatan yang diatur dengan suatu organisasi, misalnya penyelundupan.

h) *Mentally abnormal criminal*

Yaitu kejahatan karena gangguan mental dan psikologis, misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa.

i) *Non malicious criminal*

Yaitu kejahatan berupa pelanggaran terhadap norma agama dan keyakinan umum.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual

2.3.1. Pengertian Tentang Eksploitasi Seksual

Eksploitasi dalam konteks sebagai suatu perbuatan kejahatan tentunya merupakan persetujuan maupun tanpa persetujuan korban yang tidak hanya merujuk pada bisnis pelacuran, kerja atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau hal yang serupa dengannya, penindasan, pemerasan, memanfaatkan fisik secara seksualitas, organ reproduksi, atau adanya unsur melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh orang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk hal yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.²⁵

Eksploitasi perempuan merupakan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga perempuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pemanfaatan yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan pemakaian tenaga perempuan dengan penindasan, pemerasan, memanfaatkan fisik secara seksualitas dalam penggunaan jasa seksual tanpa mengindahkan norma yang berlaku.²⁶

Eksploitasi dalam konteks sebagai suatu perbuatan kejahatan tentunya merupakan persetujuan maupun tanpa persetujuan korban yang tidak hanya merujuk pada bisnis pelacuran, kerja atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau hal yang serupa dengannya, penindasan, pemerasan, memanfaatkan fisik

²⁵ Aziz Syamsudin, *Loc. Cit.*

²⁶ Asmaunizar, "Eksploitasi Perempuan Dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Al-Bayan*, Vol 21, No 32, (2015), hal. 101.

secara seksualitas, organ reproduksi, atau adanya unsur melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh orang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk hal yang tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.²⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud eksploitasi adalah muatan pornografi, kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang diperlihatkan atau dipertunjukkan dimuka umum seperti gambar bergerak, gerak tubuh, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi dan bentuk lainnya. Menampilkan materi asusila didepan umum maksudnya tindakan yang oleh

²⁷ Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Malang: Madza Media, 2021), hal. 26.

seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut, artinya jenis tindakan eksploitasi seksual dalam muatan pornografi tersebut berupa hal-hal terkait perilaku seksual yang dipertunjukkan dengan sengaja dimuka umum yang memuat kecabulan dengan berbagai macam cara dan bentuk bisa melalui gambar/sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, foto dan video gerak tubuh seseorang seperti tarian erotis atau striptis.²⁸

2.3.2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual

Aktivitas Seksual juga berarti perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual. Cara-cara yang biasa dilakukan orang untuk menyalurkan dorongan seksual. Menurut Masland Tahapan aktivitas seksual antara lain : Bergaul dengan lawan atau sesama jenis, Berdandan untuk menarik perhatian, Menyalurkannya melalui mimpi basah, Berkhayal atau berfantasi tentang seksual, Mengobrol tentang seksual, Menonton film pornografi, Masturbasi atau Onani, Melakukan hubungan seksual non penetrasi (berpegangan tangan, berpelukan, cium pipi, cium bibir, cumbuan berat, petting), Melakukan aktivitas penetrasi (*intercourse*).

Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.²⁹ Aktivitas Seksual dalam Eksploitasi berupa tindakan dengan atau tanpa

²⁸ Fredi Yudiantoro, *Op.Cit*, hal. 115.

²⁹ Sarwono. S.W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 45.

persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.³⁰

Pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi. Perdagangan Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Menurut Kartini bentuk-bentuk prostitusi ada 2 (dua) yaitu:³¹

- a. Prostitusi yang terdaftar (legal) yaitu pelaku dalam prostitusi ini diawasi bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan departemen sosial dan kesehatan. Pada umumnya mereka (pelacur) dilokalisasi dalam satu daerah tertentu, kemudian penghuninya secara periodik harus memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
- b. Prostitusi tidak terdaftar (illegal) yaitu orang-orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun

³⁰ Berdasarkan asal 1 angka 7, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

³¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1998), hal. 204.

dalam kelompok, perbuatannya tidak terorganisir tempatnya pun tidak tertentu, sehingga kesehatan sangat diragukan karena belum tentu mau memeriksa kesehatan pada dokter misalnya Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator sering disebut dengan pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, yang terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan, seminar proposal, seminar hasil serta akan berlanjut sampai dengan sidang meja hijau.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20236.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																Keterangan				
		Mei 2024				Oktober 2024				Desember 2024				Januari 2025					Mei-Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³² Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif merupakan diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).³³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).³⁴

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum³⁵, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 38

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University, 2020), hal. 30.

³⁴ *Ibid.*, hal. 56.

³⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, hal. 20.

3.2.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer yang diambil langsung ke lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara *in depth* dengan narasumber dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung melalui teknik wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu melalui pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian terhadap perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan menggunakan wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data pendukung bagi data sekunder. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan mengambil narasumber-narasumber Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu mengelolah data dengan bertolak dari nilai-nilai teoritis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya.³⁶ Artinya menginterpretasikan setiap data yang telah dikelola kemudian diuraikan dengan komprehensif yang mendalam, dalam uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji kejahatan eksploitasi seksual. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

³⁶ Burhan Bungin, *Analisa Data Kualitatif, Cet II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 9.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di atas, maka disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual menurut hukum positif di Indonesia sendiri termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 297, 301, 329, 331 dan 332 KUHP), Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan eksploitasi seksual di dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN. Mdn yakni menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Dalam Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN.Mdn yaitu Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan

pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia. Namun, sayangnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan *victimless crime* atau *crime without victim* atau kejahatan tanpa korban adalah posisi korban yang bias dalam suatu kejahatan dengan menghadirkan saksi korban di persidangan.

5.2.Saran

Adapun saran yang dapat diberikan atas penelitian yang telah dilakukan ini yakni:

1. Pembatasan perempuan sebagai korban tindak pidana dalam praktik prostitusi yang mana membawa konsekuensi kepada jenis perlindungan kepada perempuan sebagai korban, dan pemberian berat ringannya pidana kepada pelaku berdasarkan keterlibatan korban. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pembentuk undang-undang sesegera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan kapan perempuan dikategorikan sebagai korban dan dikategorikan sebagai pelaku untuk menghilangkan bias yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia. Selain itu sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam memandang kejahatan prostitusi.
2. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia tidak memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan oleh

mucikari harus juga mempertimbangkan aspek-aspek keterlibatan pemesan jasa dan pemberi jasa itu sendiri (korban kejahatan). Sebab masih banyak korban kejahatan eksploitasi seksual sesungguhnya adalah pelaku kejahatan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014).
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, (2012).
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khsus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Ecpat Indonesia, *Situasi Nasional Terkait Kejahatan Eksploitasi Seksual AnaK*. (Jakarta: Ecpat, 2024).
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2013).
- H. Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1998).
- Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018).
- Masland P.R, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, (2004).
- Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University, 2020).

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Nursaini Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustaka Prima, 2017).
- Rena Yulia, *(Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).
- Sarwono. S.W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Supriyadi Widodo & dkk, *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2007).
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Deepbulish, 2018).
- Tim ECPAT, *Modul Eksploitasi Seksual Anak Di Ranah Online Untuk Anak*, (Jakarta: Tim ECPAT, 2018).
- Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015).
- Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Malang: Madza Media, 2021).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Andreas Bilian Simanjuntak & dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)”, *Patik : Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (April, 2021).
- Asmaunizar, “Eksplorasi Perempuan Dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol 21, No 32, (2015).
- Dian Reski A, Musakkir, M. Said Karim, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin*, Vol. 3, No. 2, (2014).
- Fredi Yudiantoro, “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Muhammad Hidayat, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, Vol. 3, No. 12, (2014).
- Puteri Himawati, “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 8, Nomor 1, (2017).
- Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, (2012).
- Yonna Beatrix dan Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, (2020).

D. Internet

- Dimas Hutomo. (2019). “Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klitik/a/pembuktian-unsur-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5cda2539ebb6a/>. (Dikutip, tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 01.00 Wib).

- Hukum Online. (2021). “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=2>, (Dikutip tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 01.05 Wib).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ”pengertian eksploitasi” <https://kbbi.web.id/eksplitasi.html> (Dikutip, 4 Juni 2022, Pukul 19.00 Wib)
- Kompas “*Mengakhiri Perdagangan Orang di Indonesia*” <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/14/mengakhiri-perdagangan-orang> (Dikutip, 18 Juni 2023, Pukul 20.00 Wib).
- Rahmawati, W. H, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online”, Jurnal Media Iuris, Vol. 3, No. 3, (2020).

